



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 60);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang selanjutnya disingkat BP3 adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Sekretariat BP3 yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3.
3. Sekretaris Dewan Pembina BP3 adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perumahan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BP3,

dibentuk Sekretariat yang berada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada ketua dewan pembina BP3 melalui Sekretaris Dewan Pembina BP3.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada kepala badan pelaksana BP3.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Sekretariat.

Pasal 3

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada BP3.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi rencana, program kerja, penganggaran, serta laporan kegiatan;
- b. penyusunan rencana, program kerja, penganggaran, serta laporan kegiatan;
- c. pemberian dukungan administratif;
- d. pemberian dukungan teknis operasional;
- e. pelaksanaan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana BP3;
- f. pemberian dukungan advokasi hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3; dan
- g. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat BP3.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Program, dan Anggaran; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Bagian Umum, Program, dan Anggaran

Pasal 6

Bagian Umum, Program, dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan BP3.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bagian Umum, Program, dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan BP3.

Pasal 8

Bagian Umum, Program, dan Anggaran terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Di lingkungan Sekretariat dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Sekretariat.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat.

Pasal 13

- (1) Kepala Sekretariat menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan teknis tugas BP3 kepada Kepala Badan Pelaksana BP3.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala Sekretariat menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi Sekretariat kepada Ketua Dewan Pembina BP3 melalui Sekretaris Dewan Pembina BP3.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik di lingkungan internal Sekretariat maupun dengan satuan organisasi lain di luar Sekretariat.

Pasal 15

Kepala Sekretariat harus bertanggung jawab, memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf.

Pasal 16

Kepala Sekretariat harus mengawasi staf dan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penyimpangan.

Pasal 17

Kepala Sekretariat harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat.

Pasal 18

Kepala Sekretariat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat harus melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 21

- (1) Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan pegawai Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pada Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 308



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001